



PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN**;--  
Tempat/tgl.lahir : Nunukan (Kaltim) / 08 Oktober 1984;-----  
Umur : 27 tahun;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Persemaian Rt. 14, Kelurahan Nunukan Barat,  
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi  
Kalimantan Timur;-----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Sopir taksi; -----  
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan oleh : ---

1. Penyidik Sektor Kawasan Pelabuhan Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/III/2012/KSKP tertanggal 10 Maret 2012;-----
2. Penyidik Sektor Kawasan Pelabuhan Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/06/III/2012/KSKP tertanggal 30 Maret 2012;-----
3. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan



Penahanan Nomor : B-29/Q.4.17/Euh.1/03/2012 tertanggal 26 Maret 2012;-----

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 406/Q.4.17/Euh.2/05/2012 tertanggal 15 Mei 2012;----
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 94/Pen.Pid/2012/PN.Nnk. tertanggal 24 Mei 2012;-----
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 90/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 19 Juni 2012;----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 90/ Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 24 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 90/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 24 Mei 2012 tentang penetapan hari sidang;-----  
----
- Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan dan surat – surat lain dalam perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa;-----



- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa FROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 82 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;-----
  3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) buah switter berwarna abu – abu bermotif tengkorak;-----
    - 1 (satu) lembar BH warna merah muda;-----
    - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;-----
    - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam bermotif bulat putih;-----
    - 1 (satu) lembar tiket Kapal Pelni KM. Umsini an. Savariani;-----
    - 1 (satu) lembar tiket Kapal Pelni KM. Umsini an. Frostin Emin;-----
    - 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat merek Gressida;-----
    - 1 (satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  berwarna abu – abu;-----



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu – abu;-----

Dikembalikan kepada saksi korban NURUL HASANAH;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu  
rupiah);-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-61/Kj.NNK/05/2012 tertanggal 30 Mei 2012, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN** : -----

**KESATU**;-----

Bahwa Terdakwa FROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN sejak bulan Februari 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kost Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 09 Gang Borneo II Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wita, saksi korban NURUL HASANAH Binti SAPARUDDIN yang saat itu masih anak berusia 17 tahun yang merupakan pacar Terdakwa FROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN datang ke kost – kostan Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 09 Gang Borneo II Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sesampai di kost, Terdakwa dan saksi korban saling bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamarnya. Lalu di dalam kamar Terdakwa memeluk saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban saling berciuman, kemudian Terdakwa meraba payudara saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya dengan berkata “**sayang buka**



aja bajunya". Setelah meminta sebuah sarung saksi korban langsung membuka sendiri baju yang dikenakannya hingga yang dikenakannya saat itu hanya sarung dan celana dalam saja. Setelah itu Terdakwa kembali mencium mulai dari bibir ke payudara hingga ke pusar saksi korban. Lalu Terdakwa melepaskan celana pendeknya sehingga Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dan menggesek – gesekkannya ke alat kemaluan saksi korban, namun saat itu saksi korban masih menggunakan celana dalam. Setelah puas menggesek – gesekkan alat kemaluannya, Terdakwa pun baring di tempat tidur. Lalu Terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa. Setelah itu saksi korban mengenakan kembali bajunya dan pulang ke rumah;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita saksi korban pergi ke kost Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 09 Gang Borneo II Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sesampai di kost Terdakwa dan saksi korban saling bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamarnya. Lalu di dalam kamar Terdakwa memeluk saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban saling berciuman, kemudian Terdakwa meraba payudara saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung membuka sendiri baju yang dikenakannya hingga yang dikenakannya saat itu hanya sarung saja. Lalu Terdakwa juga melepaskan semua baju yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa kembali mencium mulai dari bibir hingga ke payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa menggesek – gesekkan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban, namun tidak berhasil karena saksi korban merasa kesakitan;-----
- Bahwa Terdakwa sering mengatakan kepada saksi korban "*apapun yang terjadi sama adek, kakak akan bertanggung jawab kalau nantinya sampai hamil atau terjadi hal yang lainnya.*" Hal tersebut dikatakan Terdakwa baik lewat sms maupun saat saksi korban berada di kost Terdakwa;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa pernah mengajak saksi korban untuk pergi ke Balikpapan, akan tetapi saksi korban menolak dan meminta Terdakwa



untuk menemui orang tua saksi korban dulu untuk meminta ijin, namun Terdakwa tidak mau karena takut hubungannya dengan saksi korban tidak direstui. Akan tetapi Terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengatakan “Kamu harus ikut kakak ke Balikpapan,” akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita saksi korban meninggalkan rumah dan pergi ke kost Terdakwa di Jalan Arifg Rahman Hakim Rt. 09 Gang Borneo II, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa dan saksi korban pergi menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan langsung menaiki Kapal KM. Umsini. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita Kapal KM. Umsini berangkat menuju Balikpapan dan tanpa seijin atau kehendak orang tua saksi korban, Terdakwa membawa saksi korban pergi menuju Balikpapan. Setelah saksi korban mengirimkan sms tersebut, Terdakwa mematahkan kartu SIM milik saksi korban karena Terdakwa takut ada yang menghubungi saksi korban. Sementara itu, setelah membaca sms dari saksi korban tersebut, saksi HARYATI Binti GUMBRI langsung mengambil surat dan pembacanya. Kemudian setelah mengetahui bahwa anaknya yaitu saksi korban telah pergi dari rumah, saksi HARYATI Binti GUMBRI langsung menghubungi saksi MUSA Bin ABDUL RAHMAN (paman saksi korban), selanjutnya saksi MUSA Bin ABDUL RAHMAN pergi ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;-----

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 12.30 Wita, ayah kandung saksi korban yaitu saksi SAPARUDDIN Bin ABDUL RAHMAN berhasil menelepon saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Pelabuhan Balikpapan, lalu Terdakwa dan saksi korban berpisah. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita kapal pun bersandar di Pelabuhan Balikpapan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

**ATAU;**-----

**KEDUA;**-----

Bahwa Terdakwa FROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN sejak bulan Februari 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kost



Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 09 Gang Borneo II Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wita, saksi korban NURUL HASANAH Binti SAPARUDDIN yang saat itu masih anak berusia 17 tahun yang merupakan pacar Terdakwa FROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN datang ke kost – kostan Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 09 Gang Borneo II Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sesampai di kost, Terdakwa dan saksi korban saling bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamarnya. Lalu di dalam kamar Terdakwa memeluk saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban saling berciuman, kemudian Terdakwa meraba payudara saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya dengan berkata “**sayang buka aja bajunya**”. Setelah meminta sebuah sarung saksi korban langsung membuka sendiri baju yang dikenakannya hingga yang dikenakannya saat itu hanya sarung dan celana dalam saja. Setelah itu Terdakwa kembali mencium mulai dari bibir ke payudara hingga ke pusar saksi korban. Lalu Terdakwa melepaskan celana pendeknya sehingga Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dan menggesek – gesekkannya ke alat kemaluan saksi korban, namun saat itu saksi korban masih menggunakan celana dalam. Setelah puas menggesek – gesekkan alat kemaluannya, Terdakwa pun baring di tempat tidur. Lalu Terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa. Setelah itu saksi korban mengenakan kembali bajunya dan pulang ke rumah;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita saksi korban pergi ke kost Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 09 Gang Borneo II Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sesampai di kost Terdakwa dan saksi korban saling bercerita, tidak



lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamarnya. Lalu di dalam kamar Terdakwa memeluk saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban saling berciuman, kemudian Terdakwa meraba payudara saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung membuka sendiri baju yang dikenakannya hingga yang dikenakannya saat itu hanya sarung saja. Lalu Terdakwa juga melepaskan semua baju yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa kembali mencium mulai dari bibir hingga ke payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa menggesek – gesekkan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban, namun tidak berhasil karena saksi korban merasa kesakitan;-----

- Bahwa Terdakwa sering mengatakan kepada saksi korban ***“apapun yang terjadi sama adek, kakak akan bertanggung jawab kalau nantinya sampai hamil atau terjadi hal yang lainnya.”*** Hal tersebut dikatakan Terdakwa baik lewat sms maupun saat saksi korban berada di kost Terdakwa;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa pernah mengajak saksi korban untuk pergi ke Balikpapan, akan tetapi saksi korban menolak dan meminta Terdakwa untuk menemui orang tua saksi korban dulu untuk meminta ijin, namun Terdakwa tidak mau karena takut hubungannya dengan saksi korban tidak direstui. Akan tetapi Terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengatakan ***“Kamu harus ikut kakak ke Balikpapan,”*** akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita saksi korban meninggalkan rumah dan pergi ke kost Terdakwa di Jalan Arifg Rahman Hakim Rt. 09 Gang Borneo II, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa dan saksi korban pergi menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan langsung menaiki Kapal KM. Umsini. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita Kapal KM. Umsini berangkat menuju Balikpapan dan tanpa seijin atau kehendak orang tua saksi korban, Terdakwa membawa saksi korban pergi menuju Balikpapan. Setelah saksi korban mengirimkan sms tersebut, Terdakwa mematahkan kartu SIM milik saksi korban karena Terdakwa takut ada yang menghubungi saksi korban. Sementara itu, setelah membaca sms dari saksi korban tersebut, saksi HARYATI Binti GUMBRI langsung mengambil surat dan



pembacanya. Kemudian setelah mengetahui bahwa anaknya yaitu saksi korban telah pergi dari rumah, saksi HARYATI Binti GUMBRI langsung menghubungi saksi MUSA Bin ABDUL RAHMAN (paman saksi korban), selanjutnya saksi MUSA Bin ABDUL RAHMAN pergi ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;-----

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 12.30 Wita, ayah kandung saksi korban yaitu saksi SAPARUDDIN Bin ABDUL RAHMAN berhasil menelepon saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Pelabuhan Balikpapan, lalu Terdakwa dan saksi korban berpisah. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita kapal pun bersandar di Pelabuhan Balikpapan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **NURUL HASANAH Binti SAPARUDDIN;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa saksi lari dari rumah;-----
- Bahwa Terdakwa membawa lari saksi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 09.00 Wita;-----



- Bahwa Terdakwa hendak membawa saksi ke Balikpapan untuk dinikahi;-----
- Bahwa sehari sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa dan pada saat berangkat ke Balikpapan sebelumnya saksi ke kos Terdakwa dulu dengan menggunakan angkot dan dari kos Terdakwa langsung ke Pelabuhan Nunukan untuk naik KM. Umsini menuju Balikpapan;-----
- Bahwa tiket kapal sudah dibeli dan yang beli Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin dari orang tua;-----
- Bahwa di rumah waktu itu ada ibu dan saudara saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan hendak membeli sesuatu;-----
- Bahwa saksi tidak membawa pakaian karena pakaian sudah ada di kos Terdakwa;
- Bahwa perjalanan dari Nunukan ke Balikpapan selama dua hari dua malam;-----
- Bahwa selama ini saksi berpacaran dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sopir angkot yang antar jemput saksi sekolah;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berhubungan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat berhubungan badan yang pertama Terdakwa hanya menggesek – gesekkan kemaluannya saja, sedangkan saat berhubungan badan yang kedua Terdakwa memasukkan alat kelaminnya setengah saja karena saksi kesakitan;----
- Bahwa yang mengajak untuk berhubungan badan adalah Terdakwa;-----



- Bahwa saksi menuruti keinginan Terdakwa karena saksi juga suka sama suka dengan Terdakwa dan Terdakwa ada berjanji akan menikahi saksi kalau saksi hamil;-----
- Bahwa saksi pernah berpacaran sebelumnya tapi tidak pernah berhubungan badan;-----
- Bahwa orang tua saksi tidak tahu kalau saksi berpacaran dengan Terdakwa;-----
- Bahwa setiap ke kos Terdakwa, saksi ditelepon dahulu oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan di kamar Terdakwa;-----
- Bahwa yang membuka baju saksi adalah Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah sopir taksi carter dan yang antar jemput saksi sekolah, lama kelamaan Terdakwa sering menelepon dan akhirnya pacaran dengan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;-----
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya , saksi melihat ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi;-----
- Bahwa atas keterangan saksi NURUL HASANAH Binti SAPARUDDIN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **MUSA Bin ABDUL RAHMAN;**-----



- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan anak keponakan saksi telah dibawa lari oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Wita;-----
- Bahwa nama keponakan saksi yang telah dibawa lari oleh Terdakwa yaitu NURUL HASANAH atau yang biasa dipanggil NURUL;-----
- Bahwa saat ini NURUL berumur 16 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 ketika berada di kantor saksi ditelepon oleh Ibu dari Sdri. NURUL untuk pulang, setibanya di rumah Ibu Sdri. NURUL langsung menceritakan saksi pergi ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara keponakan saksi dengan orang tuanya;-----
- Bahwasaksi tidak tahu sebabnya keponakan saksi lari dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa Terdakwa dengan keponakan saksi namun menurut pengakuan dari keponakan saksi bahwa keponakan saksi berpacaran dengan Terdakwa;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan saksi berharap agar Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau NURUL sudah punya pacar atau tidak;-----
- Bahwa setahu saksi NURUL masih bersekolah di SMK Nunukan;-----
- Bahwa atas keterangan saksi MUSA Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ; -----

**3. Saksi SAPARUDDIN Bin ABDUL RAHMAN;-----**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;-----



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama NURUL telah dibawa lari oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saat berada di camp Sebuku saksi diberitahu oleh petugas ada telepon dari keluarga, kemudian saksi menelepon istri saksi dan istri saksi memberitahu kalau NURUL meninggalkan rumah setelah mengetahui hal tersebut esok harinya saksi berangkat ke Nunukan;-----
- Bahwa istri saksi mendapat SMS dari NURUL kalau ia ada meninggalkan surat dari lemari baju, dalam surat tersebut NURUL mengatakan bahwa ia meninggalkan rumah;-----
- Bahwa saksi tidak sempat membaca surat tersebut karena sudah diserahkan ke Polsek;-----
- Bahwa NURUL ada nelepon pada malam harinya dan mengabarkan bahwa ia di dalam kapal hendak ke Balikpapan;-----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut esok harinya saksi ke Balikpapan naik pesawat, setelah sampai di Balikpapan saksi kemudian lapor ke Polsek KP3 dan begitu kapal yang ditumpangi NURUL sandar di Pelabuhan, NURUL langsung saksi ambil;-----
- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Polsek KP3, NURUL akhirnya mengaku pergi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap di atas kapal;-----
- Bahwa saksi dan istri tidak memiliki masalah dengan anak saksi NURUL;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena setahu saksi tidak pernah ada laki – laki yang datang ke rumah anak saksi juga tidak pernah menceritakan apa – apa kepada saksi;-----
- Bahwa anak saksi tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pergi ke Balikpapan, setelah saksi jenmput di Balikpapan saksi baru tahu sebabnya yakni diajak oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi ketika di Balikpapan dan setelah ditanyai oleh petugas Polisi kemudian petugas tersebut memberitahu saksi bahwa anak saksi telah dicabuli oleh Terdakwa;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SAPARUDDIN Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ; -----



4. Saksi HARYATI Binti

GUMBRI;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama NURUL telah dibawa lari oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 08.30 Wita anak saksi NURUL meminta izin untuk beli handbody tetapi sampai sekitar jam 11.30 Wita tidak kunjung pulan. Setelah itu saksi menyuruh anak saksi yang kedua SMS Nurul dan dalam jawaban SMSnya NURUL menyuruh ambil surat yang ada di lemari bajunya dan dari surat itulah diketahui bahwa NURUL telah lari dari rumah;-----
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi keluar dari rumah NURUL lari dari rumah, saksi pergi ke rumah neneknya untuk menyampaikan ke keluarga lain, setelah itu saksi mendatangi rumah temannya yang bernama YULIANA dan menanyakan keberadaan NURUL. Setelah itu saksi langsung menghubungi MUSA Paman NURUL dan setelah MUSA datang ke rumah saksi bersama MUSA langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan saksi HARYATI Binti GUMBRI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi kabur dengan seorang anak perempuan;-----
- Bahwa anak perempuan tersebut bernama NURUL HASANAH;-----
- Bahwa Terdakwa lari dengan NURUL karena hendak saksi nikahi;-----



- Bahwa Terdakwa belum ada bicara dengan orang tua NURUL;-----
- Bahwa Terdakwa kenal NURUL sudah 2(dua) bulan lebih;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NURUL karena NURUL carter saksi antar jemput;---
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan NURUL;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan NURUL di kos – kosan saksi;
- Bahwa ada Terdakwa akan menikahi saksi sebelum melakukan hubungan badan;---
- Bahwa rencananya Terdakwa dengan NURUL akan pergi ke Balikpapan;-----
- Bahwa Terdakwa mengajak ke Balikpapan karena Terdakwa dapat kerja di Balikpapan dan saksi NURUL mau Terdakwa nikahi;-----
- Bahwa orang tua NURUL tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi NURUL;-----  
-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa lari saksi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 09.00 Wita;-----
- Bahwa Terdakwa hendak membawa saksi ke Balikpapan untuk dinikahi;-----
- Bahwa sehari sebelumnya sudah perjanjian dengan Terdakwa dan pada saat berangkat ke Balikpapan sebelumnya saksi ke kos Terdakwa dulu dengan menggunakan angkot dan dari kos Terdakwa langsung ke Pelabuhan Nunukan



untuk naik KM. Umsini menuju  
Balikpapan;-----

- Bahwa tiket kapal sudah dibeli dan yang beli Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saksi NURUL sudah pernah berhubungan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa pada saat berhubungan badan yang pertama Terdakwa hanya menggesek – gesekkan kemaluannya saja, sedangkan saat berhubungan badan yang kedua Terdakwa memasukkan alat kelaminnya setengah saja karena saksi kesakitan;-----
- Bahwa yang mengajak untuk berhubungan badan adalah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi NURUL menuruti keinginan Terdakwa karena saksi juga suka sama suka dengan Terdakwa dan Terdakwa ada berjanji akan menikahi saksi kalau hamil;-----
- Bahwa Terdakwa lari dengan NURUL karena hendak Terdakwa nikahi;-----
- Bahwa Terdakwa belum ada bicara dengan orang tua NURUL;-----
- Bahwa Terdakwa kenal NURUL sudah 2(dua) bulan lebih;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NURUL karena NURUL carter saksi antar jemput;---
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan NURUL;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan NURUL di kos – kosan saksi;
- Bahwa ada Terdakwa akan menikahi saksi sebelum melakukan hubungan badan;---
- Bahwa rencananya Terdakwa dengan NURUL akan pergi ke Balikpapan;-----



- Bahwa Terdakwa mengajak ke Balikpapan karena Terdakwa dapat kerja di Balikpapan dan saksi NURUL mau Terdakwa nikahi;-----
- Bahwa orang tua NURUL tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi NURUL;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :-----

- Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 82 Undang – Undang RI No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

-----ATAU-----

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang terdiri lebih dari satu dakwaan yang saling mengecualikan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu yakni Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----



1. Unsur

“Barangsiapa”;-----  
-----

2. Unsur “Dengan sengaja”;  
-----  
-----

3. Unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;-----  
-----

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**  
-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan FROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----



Menimbang, berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut, maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah Terdakwa, dengan segala identitasnya dan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka unsur Ad.1 “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING yang dimaksud dengan (Opzet) adalah “Willen” en “Weten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” ini dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu : Teori Kehendak (Wills Theorie) dari VON HIPPEL dan Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari FRANK yang didukung VON LIST. Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk membawa lari saksi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 09.00 Wita;-----
- Bahwa Terdakwa hendak membawa saksi ke Balikpapan untuk dinikahi;-----
- Bahwa sehari sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa dan pada saat berangkat ke Balikpapan sebelumnya saksi ke kos Terdakwa dulu dengan menggunakan angkot dan dari kos Terdakwa langsung ke Pelabuhan Nunukan untuk naik KM. Umsini menuju Balikpapan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka unsur Ad.2 “Dengan sengaja” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk membawa lari saksi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 09.00 Wita;-----
- Bahwa Terdakwa hendak membawa saksi ke Balikpapan untuk dinikahi;-----
- Bahwa sehari sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa dan pada saat berangkat ke Balikpapan sebelumnya saksi ke kos Terdakwa dulu dengan menggunakan angkot dan dari kos Terdakwa langsung ke Pelabuhan Nunukan



untuk naik KM. Umsini menuju  
Balikpapan;-----

- Bahwa tiket kapal sudah dibeli dan yang beli Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saksi NURUL sudah pernah berhubungan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa pada saat berhubungan badan yang pertama Terdakwa hanya menggesek – gesekkan kemaluannya saja, sedangkan saat berhubungan badan yang kedua Terdakwa memasukkan alat kelaminnya setengah saja karena saksi kesakitan;-----
- Bahwa yang mengajak untuk berhubungan badan adalah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi NURUL menuruti keinginan Terdakwa karena saksi juga suka sama suka dengan Terdakwa dan Terdakwa ada berjanji akan menikahi saksi kalau hamil;-----
- Bahwa Terdakwa lari dengan NURUL karena hendak Terdakwa nikahi;-----
- Bahwa Terdakwa belum ada bicara dengan orang tua NURUL;-----
- Bahwa Terdakwa kenal NURUL sudah 2(dua) bulan lebih;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NURUL karena NURUL carter saksi antar jemput;---
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan NURUL;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan NURUL di kos – kosan saksi;
- Bahwa ada Terdakwa akan menikahi saksi sebelum melakukan hubungan badan;---
- Bahwa rencananya Terdakwa dengan NURUL akan pergi ke Balikpapan;-----



- Bahwa Terdakwa mengajak ke Balikpapan karena Terdakwa dapat kerja di Balikpapan dan saksi NURUL mau Terdakwa nikahi;-----
- Bahwa orang tua NURUL tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi NURUL;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur Ad.3. “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana telah terurai di atas telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa FROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “**Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya**” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar dan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus bertanggung jawab dengan menerima pidana ; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa dalam tahanan, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan Terdakwa, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar ongkos perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana dan kepada Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa, yakni sebagai berikut ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Saksi korban EVA NURUL HASANAH Binti SAPARUDDIN masih di bawah umur dan ada dampak trauma pada diri saksi korban;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih muda dan mengakui segala perbuatannya;-----

Mengingat akan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan terutama Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----



1. Menyatakan Terdakwa FGROSTIN EMIN BLASIUSTIN Bin BLASIUSTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) buah switter berwarna abu – abu bermotif tengkorak;-----
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;-----
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam bermotif bulat putih;-----
- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni KM.Umsini an. SAVARIANI;-----

Dikembalikan kepada saksi korban NURUL HASANAH;-----

- 1 (satu) lembar tiket Kapal Pelni KM. Umsini an. FROSTIN EMIN;-----
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat merek Cressida;-----
- 1 (satu) buah celana ¾ berwarna abu – abu;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 JULI 2012** oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan **INDRA CAHYADI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ORUMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **RUSLI USMAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa tersebut; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

**YUSRIANSYAH, S.H., M. Hum.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

**INDRA CAHYADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ORMULIA ORRIZA, SP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)